

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pemetaan potensi pendapatan pajak daerah dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen tahun 2015-2018 dilihat dari rata-rata kontribusi pendapatan per sumber pajak daerah dan rata-rata pertumbuhan pendapatan per sumber pajak daerah dapat dikategorikan dalam sumber-sumber berikut :

1. Kuadran I (Sumber Unggulan) adalah Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan dan kemampuan mengelola potensi yang tinggi.
2. Kuadran II (Sumber Potensial) adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi tetapi mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi yang rendah.
3. Kuadran III (Sumber Berkembang) adalah Pajak Reklame dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dimana pemerintah memiliki potensi yang rendah tetapi mempunyai kapasitas mengelola yang tinggi.
4. Kuadran IV (Sumber Terbelakang) adalah Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Air Tanah, dimana ketiga sumber Pendapatan Pajak Daerah tersebut memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang rendah.

6.2 Saran

Dari kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk sumber-sumber Pendapatan Pajak Daerah yang telah dikategorikan ke dalam kategori Sumber Unggulan, Sumber Potensial, Sumber Berkembang, dan Sumber Terbelakang, Pemerintah dapat melakukan strategi untuk tetap mempertahankan, terus mengelolah, ataupun penghapusan jenis elemen pajak daerah yang tidak sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah.
2. Untuk kategori sumber unggulan yaitu pajak restoran, pajak penerangan jalan, dan pajak mineral bukan logam dan batuan perlu ditingkatkan lagi potensinya, seperti mengelolah restoran yang ada menjadi lebih baik dan menambah jumlah restoran, agar dapat menarik peminat untuk berkunjung. Untuk pajak penerangan jalan, Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur perlu menambah jumlah lampu jalan dan membuatnya semenarik mungkin, agar membuat para pengunjung lebih senang berkunjung ke kota Larantuka.
3. Dalam menetapkan target penerimaan pendapatan pajak daerah, pemerintah perlu melakukan perhitungan yang lebih rinci dan akurat mengenai besarnya penerimaan pendapatan pajak daerah agar hasil penerimaan pajak di Kabupaten Flores Timur mendekati potensi yang seharusnya seiring dengan kemajuan tingkat perekonomian dan pembangunan.
4. Khusus untuk Sumber Terbelakang yakni Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Air Tanah diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur

dapat mengelolah tempat wisata yang ada agar terlihat lebih menarik dan perlu meningkatkan jumlah tempat wisata dan tempat hiburan. Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal edukasi dan pengembangan melalui program pendidikan dan pelatihan agar memiliki kapasitas dan kemampuan yang baik dalam mengelola potensi pendapatan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodiharjo, R Santoso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Dahlan, Fradilla. 2013. *Analisis Potensi pajak Hotel di Kabupaten Timor.Tengah Selatan (TTS) Tahun Anggaran 2009-2012*.Kupang.
- Djajadiningrat. 2003. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gusful, Ahmad. 2012. Potensi pajak Parkir di Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2008-2011. Wonosobo. Melalui <https://scholar.google.co.id> (15/02/2018.19:17 wita).
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jogjakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajmen YKPN.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Muhajirah, Siti. (2010). *Analisis Potensi pajak Restoran dan pajak Parkir, Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali*. Makasar
- Ngongo, Armelinda Natalia. 2018. *Analisis Pemetaan Potensi pajak Daerah Di Kota Kupang Tahun Anggaran 2014-2017*. Kupang: Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No. 22 Tahun 2011 tentang *Pajak*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2016 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah*.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia (Vol 3)*. Jakarta: PT Indeks.
- Soemitro, Rochmat. 2002. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Jakarta: Refika Aditama.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah*.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Widiyanti, Siti Muhajirah. (2010). *Potensi Pajak Restoran dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali*. Melalui <https://scholar.google.co.id>. (08/07/2020. 18:30 wita).

Zain. Mohammad. 2010. *Manajemen Perpajakan*. 2017. Jakarta: Salemba Empat.